

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembiayaan pada bank khususnya bank Syariah sangat diharapkan dapat membantu masyarakat terutama untuk tambahan modal usaha atau modal kerja untuk meningkatkan pendapatan usaha ataupun income individu ataupun perusahaan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat umumnya. Karena pada dasarnya bank adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain bank harus menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan baik dan seimbang (Kasmir, 2017).

Sesuai dengan pengertian bank menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkan pinjaman ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lebih jelasnya dapat kita uraikan bahwa pembiayaan suatu keharusan untuk kesehatan bank dan merupakan salah satu produk penyaluran dana bank Syariah. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan dalam penyalurannya didasarkan pada prinsip kepercayaan. Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 mengenai perbankan menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ningsih, 2019)

Islam telah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang berkaitan dengan perputaran harta melalui disiplin ilmu fiqh muamalah. Fiqh muamalah merupakan disiplin ilmu yang menetapkan kerangka di bidang hukum untuk kepentingan ekonomi Islam. Semua kegiatan muamalah diperbolehkan kecuali ada ketentuan yang melarangnya (Rusdan, 2022)

Salah satu bentuk dari penerapan ekonomi Islam di Indonesia adalah praktik perbankan Syariah yang dimulai pada tahun 1992 dan diawali dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan menggunakan prinsip bagi hasil, BMI mampu membuktikan bahwa dirinya merupakan lembaga keuangan yang layak berdiri karena dapat bertahan diantara bank lainnya yang mengalami likuidasi akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Akan tetapi lembaga perbankan syariah tidak mampu menggapai masyarakat dari kalangan menengah kebawah, sehingga muncul lembaga keuangan mikro syariah yang diharapkan mampu menjadi pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat mengenai ketidakmampuan untuk melakukan pembiayaan di perbankan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan syariah yang pertama kali mendapatkan izin usaha setelah dikeluarkannya Pakto 1988 tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain yang telah ada. BPRS menjadi pendorong perkembangan perbankan

syariah di Indonesia yang diikuti dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah dan industri perbankan syariah berkembang lebih cepat. Pada periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat satu bank umum syariah dan 78 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah beroperasi (Anshori, 2019).


Perkembangan ekonomi syariah semakin diminati pada sektor komersial maupun perbankan. Hal ini terlihat dengan keberhasilan Indonesia yang saat ini menempati peringkat 10 besar negara berkembang untuk industri halal di dunia. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga menjadi faktor pendorong trend pertumbuhan ekonomi syariah (Crescent Wealth, 2020).

Indonesia perlu meningkatkan dan memfasilitasi pelaku UMKM agar mampu bersaing dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sedang dihadapi. Namun bukan hanya kemampuan yang dibutuhkan, tetapi juga bagaimana kita bisa menerapkan prinsip syariah, salah satunya menggunakan bank syariah dalam transaksi keuangan bagi UMKM agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan stabilitas ekonomi. Diperlukan upaya dan dukungan dari seluruh para stakeholder untuk menggunakan perbankan syariah sebagai transaksi keuangan utama, karena Indonesia memiliki peluang besar sebagai negara mayoritas Muslim, namun masih banyak UMKM yang belum mampu menerapkan ekonomi syariah dalam menjalankan usahanya. Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, lembaga keuangan seperti bank mempunyai peran yang

besar dalam mengisi kebutuhan modal kerja khususnya bank syariah (Nugroho & Tamala, 2018).

Modal kerja merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan kelemahannya adalah keterbatasan modal kerja, manajemen sumber daya manusia (SDM) yang tidak memadai, penguasaan teknologi produksi yang rendah, keterbatasan bahan baku, dan perluasan pasar yang terbatas. Kemudahan akses permodalan menjadi kunci keberhasilan pertumbuhan UMKM di suatu negara, khususnya kehadiran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai wujud berkembangnya aspirasi kegiatan ekonomi yang berkeinginan berdasarkan prinsip syariah (Fallis, 2013)

Hal tersebut juga dijalankan oleh BPR Mustaqim yang merupakan lembaga keuangan syariah yang paling banyak di minati oleh pelaku UMKM. Untuk lebih jelasnya data jumlah pengambilan pembiayaan syariah pada BPR Mustaqim Kabupaten Bireuen terlihat pada grafik berikut ini.



**Gambar 1.1**  
**Pengambilan Pembiayaan Syariah Pada BPR Mustaqim**  
**Tahun 2018-2022**

Sumber: BPRS Mustaqim

Berdasarkan grafik diatas, menjelaskan bahwa adanya peningkatan dalam pengambilan pembiayaan syariah di lembaga keuangan BPR Mustaqim. Terlihat tahun 2019 jumlah pembiayaan meningkat sebesar 793 pelaku UMKM sedangkan tahun 2018 sebesar 718 pelaku UMKM. Namun pada tahun 2020 adanya penurunan pada pengambilan pembiayaan syariah disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya kegiatan perekonomian sehingga pelaku UMKM tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Selanjutnya peningkatan kembali terjadi pada tahun 2021-2022.

Dalam system keuangan ekonomi Islam ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan di muka atau pada awal akad atau kontrak usaha disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Oleh karena itu dalam pembiayaan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu religiusitas, Pendidikan, dan jumlah modal.

Religiusitas merupakan kesatuan sistem dari kepercayaan, institusi yang memberi makna, gaya hidup, ritual, dan arahan kepada manusia supaya tetap berada sesuai dengan nilai suci atau nilai tertinggi. Religiusitas juga merupakan sebuah pandangan yang bukan hanya melihat dari satu sisi atau sudut pandang tetapi dari beragam sisi, baik pada saat melakukan ibadah, maupun pada kegiatan dengan kekuatan supranatural (Madjid, 2017)

Selain itu dalam konteks seorang muslim, kegiatan konsumsi maupun bermuamalah tentu tidak hanya mementingkan utility atau kepuasan semata, namun juga akan mempertimbangkan dalam segi masalah (manfaat dan keberkahan) yang berdasarkan prinsip syariah. Transaksi yang berdasarkan prinsip syariah akan mendorong masyarakat untuk menggunakan suatu produk, karena

keberkahan dalam mengkonsumsi akan didapatkan ketika seorang muslim mengkonsumsi suatu produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Konsumsi dalam islam tidak dapat dipisahkan dari peran keimanan. Keimanan menjadi tolak ukur dalam memberikan cara pandang yang dapat mempengaruhi kepribadian manusia. Keimanan dapat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual. Keimanan memberikan dukungan moral dalam upaya penggunaan harta dan pemanfaatan pendapatan untuk hal-hal yang efektif (Arifin, 2018).

Motif untung dan rugi dalam ekonomi sangatlah penting dalam menjalankan bisnis, namun ketika dihadapkan pada ketentuan agama yang melarang adanya riba, maka pengusaha yang memiliki religiusitas tinggi akan memilih untuk melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Tingkat religiusitas Masyarakat khususnya yang beragama islam jelas berbeda-beda. Hal ini jelas tidak dibenarkan oleh islam, namun praktik demikian masih berlangsung sampai saat ini (Kurniawan, 2021).

Faktor selanjutnya yaitu Pendidikan Masyarakat dapat menghambat pengetahuan mereka akan produk syariah maupun Lembaga keuangan syariah yang didalamnya tidak terdapat unsur riba. Ketika Masyarakat mengerti dan memahami mengenai produk syariah tersebut maka Masyarakat akan menerima dan tertarik melakukan pembiayaan. Namun, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam bermuamalah secara syariah, khususnya pada Lembaga BMT akan menyebabkan timbulnya persepsi pada seseorang tersebut bahwa BMT sama

halnya dengan bank konvensional, serta menyamakan bagi hasil dengan bunga (Firmansyah, 2019)

Jumlah modal juga menentukan pengambilan pembiayaan di lembaga keuangan syariah Bireuen, yaitu BPR Mustaqim. Modal merupakan merupakan sesuatu yang diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan mulai dari berdiri sampai beroperasi. Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal (uang) dan tenaga (keahlian). Artinya modal sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM sehingga untuk mencukupi modalnya pelaku UMKM mengambil pembiayaan pada BPR Mustaqim Bireuen.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pendidikan Dan Jumlah Modal Terhadap Pengambilan Pembiayaan Syariah Oleh UMKM Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Bireuen”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh tingkat religiusitas terhadap pengambilan pembiayaan syariah oleh UMKM Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Bireuen (BPR Mustqim)?
2. Seberapa besar pengaruh pendidikan terhadap pengambilan pembiayaan syariah oleh UMKM Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Bireuen (BPR Mustqim)?

3. Seberapa besar pengaruh jumlah modal terhadap pengambilan pembiayaan Syariah oleh UMKM Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Bireuen (BPR Mustqim)?
4. Seberapa besar pengaruh tingkat religiusitas, pendidikan dan jumlah modal terhadap pengambilan pembiayaan Syariah oleh UMKM Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Bireuen (BPR Mustqim)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat religiusitas terhadap pengambilan pembiayaan Syariah oleh UMKM Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Bireuen (BPR Mustqim).
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap pengambilan pembiayaan Syariah oleh UMKM Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Bireuen (BPR Mustqim).
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah modal terhadap pengambilan pembiayaan Syariah oleh UMKM Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Bireuen (BPR Mustqim).
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat religiusitas, pendidikan dan jumlah modal terhadap pengambilan pembiayaan Syariah oleh UMKM Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Bireuen (BPR Mustqim).



## **1.4 Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah tentunya dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis seperti berikut ini:

### **a. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta dapat menambah ilmu pengetahuan.
2. Penelitian ini bisa bermanfaat untuk jadi pembandingan dengan penelitian yang hampir sama selanjutnya.
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran akademik.
4. Penelitian ini bisa menjadi salah satu sumber untuk dapat mengetahui isu mengenai pembiayaan Syariah.

### **b. Manfaat Praktis**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan melalui terapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan serta membandingkannya dengan fakta dan kondisi dan fakta riil yang terjadi dilapangan. Dan mengetahui lebih lanjut tentang perilaku pembiayaan syariah.

2. Bagi Masyarakat. Dapat memanfaatkan pengetahuan lebih mendalam lagi mengenai pengambilan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.